

PEMBANGUNAN KELUARGA

2013

PERMENPPPA NO.6, BN.2013/NO. 189, LL. KEMENPPPA : 15 HLM

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KELUARGA.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 52 Tahun 2009, UU No 39 Tahun 2008, Perpres No.47 Tahun 2009, Perpres No.24 Tahun 2010, dan Permeneq PP dan PA No.4 Tahun 2010.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang pelaksanaan pembangunan keluarga, dimana dalam pelaksanaannya, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan yang inovatif dan afirmatif pada sisi penyedia pelayanan (*supply side*), penerima manfaat (*demand side*) untuk mendukung percepatan pelaksanaan Pembangunan Keluarga. Dalam pelaksanaan Pembangunan Keluarga, Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melibatkan masyarakat dan dunia usaha. Selain itu pula diatur tentang pemantauan dan evaluasi dari pelaksanaan pembangunan keluarga.

CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Februari 2014